PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jaksa Agung Suprapto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/1248/434.201/2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 11 Agustus 2026 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

1. Nama Sekolah	:	**TK PGRI 4 NURUL AMIN**
2. Jenjang Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak (TK)
3. A l a m a t	:	Jl. Selong Permai, Kel. Gunung Sekar
4. Kecamatan	:	SAMPANG
5. Nama Yayasan	:	YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
6. Nama Ketua Yayasan	:	**Drs. ACHMAD YASMIN**
7. Alamat Yayasan	:	Jl. Selong Permai, Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang
8. Tanggal Berdiri Yayasan	:	25 Februari 2013 Nomor 13
9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri	:	2008
10. NPSN	:	60725342

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 02 Agustus 2026 sampai dengan 02 Agustus 2029.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 18 Agustus 2026
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. Nor Alam, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812311987031008

Dipindai dengan CamScanner